



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. ZAHARA Binti ABU BANA**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Zainudin, S.H., Addy Candra, S.H., M.H., Krishtian Lesmana, S.H., Okta Purnawansyah, S.H., kesemuanya Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga Nomor 10 RT. 001 RW 001, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor Register 9/SK/Pdt/2021/PN Kph, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **CAHAYA MURNI Alias CAYOT**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **TASWINNATA DININGRAT Alias PILIPS**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **TITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **BASUKI RAHMAT**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 19 Mei 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menentukan hari sidang dalam perkara ini yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, dan pada persidangan tersebut bahwa Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir, sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV belum hadir. Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kepahiang dengan Nomor Register 12/SK/Pdt/2021/PN Kph, menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 31 Mei 2021 dengan alasan Penggugat menganggap Surat Gugatannya kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* dilakukan pada sidang pertama, dimana Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV belum mengajukan jawaban, maka untuk pencabutan perkara *aquo* tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna tertibnya administrasi perkara maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku Register Induk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang 19 Mei 2021 telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang agar mencoret Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph dari Daftar Register Induk Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 19 Mei 2021, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Haryanti, S.H., M.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.,

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Haryanti, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Relas Pemberitahuan.....	:	Rp.20.000,00;
7. Pemberitahuan Penetapan kepada Turut Tergugat III dan IV.....	:	Rp.100.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
9. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
Jumlah	:	Rp540.000,00;

( lima ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kph